

**TINDAKAN PENDEBETAN SEPIHAK OLEH BANK
TERHADAP NASABAH DEBITUR¹**

Oleh: Enrico Deifie Mandey²

Jemmy Sondakh³

Mercy M. M. Setlight⁴

ABSTRAK

Penelitian ini digunakan adalah Metode Penelitian Yuridis normatif pendekatannya deskriptif. Yang terfokus pada penelitian tindakan pendebetn dana nasabah sebagai tindakan sepihak yang merugikan nasabah. fokus dari penelitian ini Jenis penelitian adalah normatif. yang berfokus pada hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tindakan pendebetn sepihak dari Bank yang merugikan nasabah selain itu pendebetn adalah wanprestasi dari bank terhadap perjanjian yang dibuat dengan nasabah. Penelitian ini menemukan bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak Perbankan, dimana PT. Bank Bukopin, Tbk. telah melakukan Pendebetn secara sepihak kepada nasabahnya kemudian di kreditkan ke dalam rekening pihak yang lain, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan akibatnya penyediaan dana dalam menjalankan proyek usaha tersebut tidak bisa dimanfaatkan/digunakan yang menyebabkan kerugian bagi nasabahnya. Pendebetn dana secara sepihak kemudian di kreditkan ke dalam rekening pihak yang lain, tanpa sepengetahuan dan izin dari nasabah studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/Pdt/2016, bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia No.2/19/PBI/2000 tentang persyaratan dan tatacara Pemberian Perintah atau izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Dalam kasus ini terjadi kerja sama PT. Bank Bukopin, Tbk., dengan R. Kusuma Sandjoyo yang melakukan pembocoran dana nasabah. Berdasarkan pelanggaran rahasia bank diatas, maka jelaslah terlihat bahwa ada bentuk kerugian nasabah debitur terkait dengan rahasia bank, yaitu berkurangnya saldo pada rekening nasabah dalam jumlah yang besar,

¹ Artikel Tesis

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 18202108017

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

kegagalan nasabah untuk menggunakan fasilitas dana kredit untuk menjalankan usahanya mengalami kemacetan disebabkan modalnya berkurang.

Kata Kunci: Pendebetn Sepihak, Bank, Nasabah, Debitur

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian antara bank dan nasabah menarik untuk di kaji karena dalam perjanjian antara bank dan nasabah tersebut menimbulkan berbagai macam implikasi yuridis yang berlaku bagi kedua bela pihak baik bank dan nasabah. Kedu pihak yang terikat dalam perjanjian harus bertanggungjawab atas segala bentuk wanprestasi yang dilakukan yang merugikan pihak lain. Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerduta yang menyatakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian wajib mengganti kerugian tersebut Dengan demikian kedua bela pihak tidak boleh melakukan tindakan sepihak yang tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak yang lainnya, Hubungan yang harmonis antara Bank dan nasabah merupakan hal yang penting dalam kegiatan perbankan. Perbankan memiliki fungsi strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional melalui fungsi utama sebagai lembaga intermediary, yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.⁵ Melalui fungsi intermediasi, perbankan berperan menghidupkan sektor riil melalui penyaluran dana pada dunia usaha, baik dengan penyaluran kredit bagi bank konvensional maupun berdasarkan akad pembiayaan oleh perbankan syariah.⁶ Pasal 1 ayat 2 Undang undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan

⁵ Lihat Pasal 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan).

⁶ Sejak berlakunya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan syariah), terjadi dualisme hukum perbankan, yaitu berlakunya lebih dari satu system hukum pengantar hal yang sama. Istilah kredit digunakan dalam UU Perbankan, sedangkan istilah Pembiayaan digunakan dalam UU Perbankan Syariah.

taraf rakyat banyak.⁷ Pembangunan Hukum di bidang ekonomi di pengaruhi oleh globalisasi, yang telah menimbulkan dampak diberbagai bidang kehidupan masyarakat Tingginya persaingan yang terintergrasi secara global memerlukan penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi termasuk dunia usaha perbankan. Dalam upaya menjalankan fungsi.⁸ Perbankan sebagai lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat maka pelayanan bank harus berkualitas dan terpercaya. Hal ini karena bank dan perbankan memegang peranan yang penting dalam sistem perekonomian suatu negara, sehingga sering dikatakan bahwa bank merupakan jantung sistem keuangan. Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank yaitu keterbukaan dan kejujuran dalam penyelenggaraan jasa keuangan bank.

Kepatuhan bank terhadap kewajiban dalam perjanjian dengan nasabah menjadi factor penting dalam menjamin kepercayaan masyarakat. Bank yang sudah dipercaya oleh nasabah untuk menyimpan dananya. Bank tidak boleh melakukan tindakan sepihak yang merugikan nasabah yang menyimpan dananya tanpa sepengetahuan dan persetujuan nasabah. Begitu juga bank tidak boleh mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah kepada pihak-pihak yang tidak ada hubungannya dengan nasabah. Bank dalam menjalankan usahanya harus berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dan kecermatan. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal yang penting untuk mewujudkan sistem perbankan yang kuat dan sehat.

Sebagai upaya penjaminan dana simpanan nasabah pada bank maka otoritas jasa keuangan (OJK) mengontrol atau mengawasi kegiatan bank agar dana nasabah yang disimpan dalam suatu bank tetap terjamin keamanannya. Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yaitu di

bentuknya lembaga pengawas pada jasa keuangan yang dengan Lahirnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan lahirnya lembaga otoritas jasa keuangan, maka peran serta Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan Bank beralih kepada lembaga otoritas jasa keuangan.⁹ Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana merupakan hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur yang di landasi dengan prinsip kehati-hatian, dengan tujuan agar bank yang menyimpan dana nasabah tersebut akan mampu menjaga kepercayaan tersebut. Sifat hubungan antara bank dan nasabah hubungan kepercayaan. bank sebagai produsen atau pelaksana jasa keuangan dan nasabah sebagai konsumen atau pengguna. Nasabah sebagai konsumen akan mendapatkan perlindungan hukum bila mengalami kerugian, sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.¹⁰ Sudah mengatur dengan jelas mengenai kewajiban yang harus di lakukan bank terhadap konsumen jasa keuangan. Pasal 25 dari peraturan OJK tersebut menjelaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana atau aset konsumen yang berada pada tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan.

Salah satu tindakan merugikan yang dilakukan oleh bank adalah Pendebitan uang nasabah secara sepihak. Pendebitan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan nasabah. Terkait dengan pendebitan secara sepihak adalah tindakan yang merugikan nasabah, terdapat kasus perbuatan bank yang telah merugikan nasabah dan membuat bank di nyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/Pdt/2016. Dengan kasus yang terjadi antara Koperasi Pedagang Pasar Citeureup (K.P2.C) Koppas Citeureup dengan PT. Bank Bukopin, Tbk, dan R. Kusuma Sandjoyo.

⁷ Mochamad Djumhana 2006 *Hukum Perbankan Di Indonesia* Cetakan kelima penerbit PT Citra Aditya Bhakti Bandung, 655

⁸ Fontian M.& H. Sayid MRN. *Konsep perlindungan hukum perbankan Nasional*.Okt 2012.

⁹Nurhaida, *Reformasi Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Melalui Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai upaya mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional*. http://www.iaitbjakarta.com/files/makala_ibu_Nurhaida_OJK.pdf, diakses tanggal 12 desember 2020

¹⁰Etty Mulyati, *Kredit perbankan*. PT refika Aditama, Bandung, 2016, hlm.69

Dimana Bank PT. Bukopin, Tbk. selaku lembaga keuangan yang di percayahkan masyarakat telah merugikan nasabahnya. Sebelumnya berdasarkan putusan perkara Nomor 523/Pdt.G/2003/PN.Jak, Koprasi Pedagang Pasar Citeureup (K.P2.C) sebagai nasabah Bank PT. Bukopin, Tbk. Telah mengugat Tergugat I (Bank PT. Bukopin, Tbk.) Ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dasar perbuatan melawan Hukum, karena mendebet dana dari rekening penggugat (Koprasi Pedagang Pasar Citeureup) kemudian dikreditkan kedalam rekening Tergugat II (R. Kusuma Sandjoyo) tanpa Izin atau persetujuan dari pihak Pengugat. Sebagai pemilik dana dalam tabungan Bank PT. Bukopin, Tbk.) di anggap bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank dan pelanggaran Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan serta kerugian atas dana yang di debet oleh pihak Tergugat 1 (Bank PT. Bukopin, Tbk.). Dalam Putusan Nomor 523/Pdt.G/2003/PN.Jak, majelis hakim berdasarkan Pertimbangannya menyatakan bahwa tergugat (1) dan tergugat (2) telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, telah di ajukan banding oleh Tergugat. Berdasarkan tingkat banding, majelis hakim banding memutuskan gugatan Penggugat di terima sebagian. Setelah jatuhnya putusan banding, para pihak merasa tidak puas dengan putusan banding tersebut. Penggugat kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Berlanjut dengan tergugat ikut mengajukan kasasi. Berdasarkan putusan majelis hakim kasasi putusannya menguatkan Putusan banding/pengadilan tinggi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggungjawab Bank terhadap Kerugian Yang Dialami Nasabah akibat dari pendebitan secara sepihak oleh pegawai Bank Tanpa persetujuan Nasabah?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pengembalian kerugian bagi Nasabah yang mengalami pengurangan Tabungan akibat kelalaian pihak bank?

C. Metode penelitian

penelitian ini adalah Yuridis normatif pendekatannya deskriptif. Yang terfokus pada penelitian tindakan pendebitan dana nasabah sebagai tindakan sepihak yang merugikan nasabah. fokus dari penelitian ini Jenis penelitian adalah normatif. yang berfokus pada hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tindakan pendebitan sepihak dari Bank yang merugikan nasabah selain itu pendebitan adalah wanprestasi dari bank terhadap perjanjian yang dibuat dengan nasabah.

Jenis bahan hukum yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisa dan menemukan hasil penelitian adalah :

1. Bahan hukum primier berupa Undang undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan KUHPerduta Buku III tentang Perjanjian Perikatan dan Pasal 1365 Tentang Perbuatan Melawan hukum.;
2. Data Sekunder yaitu, data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu, seperti dokumen-dokumen dan literatur/bacaan lainnya yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Hukum Perdata Hukum Perbankan Dan Hukum Pidana bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka hukum dan tulisan para ahli hukum, jurnal, hasil penelitian, internet, dan surat kabar;
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, KBBI, artikel pada surat kabar/majalah.¹¹
4. Kajian kasus tentang pendebitan dana nasabah oleh Bank yang merugikan nasabah 1 perkara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tangung Jawab Bank Terhadap Pendebitan yang merugikan Nasabah

Hasil penelitian menunjukkan pendebitan terhadap dana nasabah sepihak terjadi karena:

¹¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Terbitan Universitas Indonesia (UI-Press). 1986, h. 52.

1. Tanggung jawab bank dalam tindakan penodebetan yang merugikan nasabah terjadi karena bank tidak melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik.
 2. Aspek lain terjadi karena pelanggaran terhadap Undang Undang Perbankan yang terkait dengan pembukuan dan palsu sesuai dengan Pasal 49 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dan juga menyangkut penodebetan yaitu penyalahgunaan kewenangan dari pihak direksi dan pihak terafiliasi sehingga mudah terjadi penodebetan terhadap dana nasabah.
 3. Dari segi Hukum Perdata Juga menyangkut tidak ada tanggung jawab penanganan keluhan dari nasabah yang terikat dengan perjanjian dengan bank. Aspek yang pertama tanggung jawab perusahaan terkait dengan organisasi dan tata kelola Bank yang baik telah membagi tugas-tugas pokok dan fungsi pada setiap bagian yang terkait dengan pelayanan nasabah. Tanggung jawab sistem pengorganisasian bank terfokus pada manajemen pelayanan nasabah dan Tanggung jawab terkait dengan pengaduan dari pihak nasabah yang merasa dirugikan.
- 1) Penodebetan dana nasabah terjadi karena tidak dijalankan tata kelola perbankan yang baik. *struktur organisasi perbankan merupakan suatu penjabaran dari pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan, suatu struktur organisasi dapat memberikan informasi tentang perkembangan perusahaan dan dapat pula memberikan penjelasan tentang tata administrasi serta fungsi setiap personil yang ada. Menyangkut penyusunan dan pemilihan struktur organisasi tentunya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan, karena setiap perusahaan mempunyai bidang kegiatan yang berbeda satu sama lain dalam operasionalnya. Oleh karena itu tidak semua perusahaan mempunyai struktur organisasi yang sama tetapi senantiasa menerapkan bagian yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Pada dasarnya manfaat yang diperoleh dari*

penggunaan struktur organisasi adalah agar setiap personil dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara terkoordinir dan terkendali, seorang manajer akan mudah mengetahui ketimpangan operasional perusahaan yang terjadi pada satu bagian tertentu sehingga bisa dengan secepatnya diadakan perbaikan.

Bank sebagai Lembaga Keuangan yang diteliti adalah unsur-unsur sebagai berikut yaitu :

1. Tanggung jawab sistem pengorganisasian dan pengelolaan dana nasabah
2. Tanggung jawab prosedur pemberian kredit
3. Tanggung jawab yang terkait dalam penyelesaian sengketa

Adapun komponen-komponen yang diteliti tersebut adalah sangat penting untuk mendapatkan gambaran tentang eksistensi Bank. sebagai Lembaga Keuangan baik dari sistem, cara kerja serta prosedur penanganan kasus. Sistem pengorganisasian dan manajemen perbankan menggunakan organisasi Line Organization dimana garis pemerintah dari pimpinan menuju pada organisasi pelaksana, sementara arus informasi dari bawah/pelaksana kepada pimpinan/manajer berbentuk usulan dan tanggung jawab. Masing-masing bagian ditangani oleh seorang staf yang dianggap ahli di bidang kerjanya dan dibantu oleh beberapa tenaga staf lainnya. Pembagian tugas dalam suatu organisasi harus jelas, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pelaksanaannya, hal ini dikemukakan agar terjalin kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan maupun antar bagian yang setingkat untuk mencapai tujuan perusahaan. Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang seimbang dalam suatu organisasi dapat membantu meringankan beban yang ada pada pucuk pimpinan.

- 2) Aspek yang kedua menyangkut tanggung jawab direksi dan pihak terafiliasi bank sebagai lembaga keuangan -bank yaitu penyimpanan dana nasabah dan pengamanan dana nasabah . Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 salah satu ciri lembaga keuangan yaitu

penyimpanan dana bagi masyarakat. Hal ini memang dilakukan oleh bank. Prosedur penyimpanan oleh bank sebenarnya agak berbeda dengan praktek di lembaga keuangan khususnya non bank, Tahapan awal dalam mekanisme penyimpanan dana nasabah biasanya nasabah yang akan menyimpan dana menghubungi teller atau *costume service* (CS) Biasanya untuk kerugian akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti dalam rangka menjamin keuntungan dan keamanan dana nasabah

3) Aspek yang ketiga menyangkut Konsep dan tanggung jawab bank terkait dengan keluhan nasabah dan kelalaian bank serta bagaimana penyelesaian sengketa, hal ini terkait dengan model dan bentuk yang diterapkan. Tanggung jawab bank selalu terkait dengan masalah dana yang disimpan atau yang dijadikan jaminan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan kepada nasabah. Pengabaian kewajiban bank tentu akan berdampak pada ketidakpuasan nasabah, hal ini merupakan awal terjadinya sengketa.

Tentang tanggung jawab bank Termasuk tanggung jawab bank terkait dengan pendebitan secara sepihak dengan beberapa aspek sebagai berikut :

1. Aspek Instrumentalitas

Berfungsinya semua perangkat yang mendukung kinerja bank, Instrumentalitas adalah prestasi individu tentang korelasi antara hasil tingkat pertama (prestasi kerja) dan hasil tingkat kedua (imbalan) atau kuatnya keyakinan individu bahwa satu tindakan menimbulkan hasil kedua. Nilai instrumentalitas berkisar minus satu sampai dengan plus satu. Nilai plus satu berarti individu yang bersangkutan yakin bahwa hasil tingkat pertama dari suatu tingkatan diikuti hasil kedua, misalkan hasil pertama berupa peningkatan produktifitas, hasil tingkat kedua berupa peningkatan imbalan. Menurut teori ini, pihak kreditur mesti dimintakan tanggung jawabnya secara yuridis jika ada kerugian manakala kreditur ikut campur kedalam perusahaan debitur sebegitu jauh sehingga debitur hanyalah seperti alat (instrumen) saja bagi kreditur.

2. Aspek Keagenan dan kemitraan

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara kreditur (*shareholders*) sebagai prinsipal dan debitur sebagai agen. Jensen dan Meckling (1976) dalam teori keagenan mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak kerjasama (*nexus of contract*), dengan tujuan yang sama yang mana satu atau lebih prinsipal menggunakan orang lain atau agent untuk menjalankan perusahaan. Kreditur menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi, sedangkan debitur berkewajiban mengelola fasilitas dan dana yang disediakan.

Menurut teori ini pihak kreditur mesti dimintakan tanggung jawabnya secara yuridis jika ada kerugian manakala kreditur mempunyai kekuasaan pengontrol yang cukup besar terhadap debitur sehingga debitur hanyalah seperti agen saja dari kreditur. Kamus Besar Bahasa Indonesia menunjuk Kemitraan sebagai suatu jalinan kerjasama usaha untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pandangan ahli diantaranya Hafsa, M.J dan Linton I, memandang kemitraan sebagai suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individu maupun kelompok. Menurut Notoadmodjo (2003), kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.

B. Bentuk Pelanggaran Hukum Pendebitan Secara Sepihak

1. Pelanggaran Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.2/19/PBI/2002 tentang Persyaratan dan tata cara pemberian Perintah atau izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

Pemblokiran/Pendebitan hanya dapat dilakukan atas permintaan secara tertulis dari pemilik rekening, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan KPK. Pemblokiran/Pendebitan rekening di atur didalam pasal 12 ayat (1) PBI No. 2/19/2000

yang menyatakan bahwa : Pemblokiran/pendebitan dan penyimpanan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia ." dapat di tarik kesimpulan bahwa bank berhak melakukan pemblokiran/pendebitan rekening nasabah apabila nasabah dinyatakan sebagai tersangka maupun terdakwa atas permintaan dari pihak yang berwenang maupun nasabah itu sendiri.

Dalam kasus tersebut Koperasi Pedagang Pasar Citeureup (K.P2.C) Koppas Citereup /Pengugat bukanlah sebagai tersangka ataupun terdakwa. Sehingga dalam hal ini PT. Bank Bukopin, Tbk.tidak berwenang untuk melakukan pemblokiran/pendebitan rekening milik Koperasi Pedagang Pasar Citeureup (K.P2.C) Koppas Citereup .

Pemblokiran /pendebitan rekening bank milik nasabah merupakan rahasia bank, PT. Bank Bukopin, Tbk. Telah melakukan pendebitan sepihak kepada Koperasi Pedagang Pasar Citeureup (K.P2.C) Koppas Citereup /Pengugat dan di kreditkan di rekening pihak yang lain sudah melanggar rahasia bank dan menurut Pasal 47 UU Perbankan dapat dijatuhi sanksi pidana bila Anggota dewan komisaris, direksi pegawai bank atau pihak terealisasi lainnya yang dengan sengaja memberitahukan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun dan Paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2. Pelanggaran Terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.07/2011TIGA tentang Perlindungan Konsumen Sektor jasa Keuangan.

Perlindungan konsumen ini penting untuk di terapkan pada sektor jasa keuangan terutama Bank. Untuk itu menurut pasa 49 ayat (1) POJK perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa : "Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memilikidan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan

konsumen." Nantinya kebijakan ini akan dijadikan panduan dan seluruh kegiatan oprasional Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pada kasus PT. Bank Bukopin, Tbk. tidak dapat menjalankan perlijg.ndungan konsumennya dengan baik. Karena PT. Bank Bukopin, Tbk. telah melakukan tindakan pendebitan terhadap uang dalam rekening nasabahnya kemudian di kreditkan kepada pihak yang lain secara melawan Hukum. Hal ini menyebabkan

Koperasi Pedagang Pasar Citeureup (K.P2.C) Koppas Citereup mengalami kerugian . dapat dikatakan PT. Bank Bukopin, Tbk. telah melanggar kebijakannya sendiri terkait dengan perlindungan konsumen.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dijatuhi sanksi adaministratif seperti yang diatur didalam Pasal 53 ayat (1) POJK Perlindungan Konsumen
Yaitu:

- a) Peringatan tertulis;
- b) Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
- c) Pembatasan kegiatan usaha
- d) Pembekuan kegiatan usaha; dan
- e) Pencabutan izin kegiatan usaha

3. Pelanggaran Terhadap UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah suatu lembaga pengawasan disektor jasa keuangan yang bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berbeda diluar pemerintah.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mmpu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Agar tujuan tersebut dapat di patuhi maka OJK mempunyai kewenangan yang diatur dalam pasal 7 huruf c UU OJK yang menyatakan bahwa : "untuk melaksanakan tugas peraturan dan pengawasan disektor perbankan sebagaimana di maksud dalm pasal enam huruf a, OJK mempunyai wewenang peraturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi:

1. Manajemen resiko
2. Tata kelola bank
3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang dan
4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan

Pada kasus PT. Bank Bukopin, Tbk. tidak menjalankan manajemen resikonya dengan baik terutama terhadap penerapan manajemen kepatuhan. PT. Bank Bukopin, Tbk. telah terbukti tidak patuh terhadap ketentuan yang di atur dalam Pasal 2 dan Pasal 29 UU Perbankan, serta pasal 12 ayat (1) PBI No.2/19/2020. PT. Bank Bukopin, Tbk. tidak berhati-hati dalam melaksanakan kegiatannya perbankan sehingga melanggar praturan perundang-undangan yang ada. Pasal 9 UU Otoritas Jasa Keuangan hal ini menunjukkan bahwa PT. Bank Bukopin, Tbk lemah terhadap pengawasan internalnya sehingga pelanggaran tersebut dapat terjadi. Sanksi yang dapat di jatuhkan pada PT. Bank Bukopin, Tbk. karena telah melanggar peraturan ini adalah sanksi administratif.

Ganti rugi oleh Bank Atas pendebitan yang merugikan nasabah

Hasil penelitian terhadap tanggung jawab bank dalam pendebitan dana nasabah bank pada umumnya tidak mau melakukan tanggung jawab ganti rugi terhadap dana Nasabah kecuali kalau digugat di pengadilan, Bank pada prinsipnya tidak mau bertanggung jawab langsung (*strict Liability*) untuk secara langsung mengganti kerugian dana nasabah. Dalam Undang Undang Perbankan nomor 10 Tahun 1998 telah mengatur tanggung jawab bank dalam Pasal 49 dan Pasal 50 yaitu bank harus mengganti rugi dengan 10 Milyart rupiah. Memang ada perbedaan pengetahuan ganti rugi menurut hukum perdata dan pidana. Ganti rugi dalam hukum perdata ditentukan oleh yang dirugikan melalui gugatan dipengadilan. Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu sebagai (Uang Penganti) karena telah terjadi tindak pidana perbankan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, memberikan petunjuk dalam menjawab persoalan ganti rugi tidak yang tidak dilaksanakannya suatu perjanjian sebagai wanprestasi. Hal ini kita dapatkan dalam Pasal 1240 dan 1241 KUHPperdata. Dalam perjanjian

untuk berbuat sesuatu atau melakukan suatu perbuatan dan perjanjian-perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu perbuatan mengenai perjanjian macam-macam inilah disebutkan bahwa *eksekusi riil* itu mungkin dilaksanakan. Pasal 1240 KUHPperdata menyebutkan tentang perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (tidak melakukan sesuatu perbuatan), bahwa si berpiutang (kreditur) berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perjanjian dan bolehlah ia minta supaya dikuasakan oleh hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat tadi atas biaya si berutang (debitur).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabah karena mendebitan langsung rekening kemudian di kreditkan ke dalam rekening pihak yang lain secara sepihak adalah PT. Bank Bukopin, Tbk., perbuatannya melakukan pendebitan secara sepihak tanpa kuasa, secara bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan telah memenuhi unsur perbuatan hukum menurut pasal 1365 KUHPperdata dan bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia No.2/19/PBI/2000 tentang persyaratan dan tatacara Pemberian Perintah atau izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. PT. Bank Bukopin, Tbk. telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Tindakan pelanggaran rahasia bank sehingga menyebabkan kerugian bagi Koperasi Pedagang Pasar Citeureup (K.P2.C) Koppas Citeureup. Dalam hal ini bank telah melakukan wanprestasi terhadap nasabah karena telah melanggar perjanjian yang pernah dibuat antara bank dengan nasabah yaitu bank tidak menjalankan kewajibannya didalam menjaga rahasia bank, dan bank telah merebut hak nasabah.
2. Penyebab terjadinya pelanggaran perbuatan melawan hukum serta pelanggaran rahasia bank karena kelalaian bank didalam menjalankan

tugasnya, bank telah memanfaatkan kelalaian ini untuk melakukan kecurangan terhadap nasabah debitur. Hal ini menunjukkan bank tidak jujur dalam bekerja dan tidak menjalankan kewajiban untuk menjaga rahasia bank sebagaimana yang di amanatkan oleh UU Perbankan.

B. Saran

1. Bank Indonesia, OJK yang dalam hal ini menjadi perwakilan Negara dalam melindungi kepentingan nasabah, bank serta menjamin berjalannya aktifitas ekonomi di bidang perbankan diharapkan mampu memberikan edukasi kepada nasabah terlebih memberikan pengawasan lebih menyeluruh dan mendetail kepada lembaga perbankan agar antara bank dan nasabah memiliki kedudukan yang seimbang dan sejajar.
2. Untuk terwujudnya keadilan setiap kerugian yang ditimbulkan terhadap nasabah bank langsung mengganti tanpa menunggu keputusan pengadilan. Untuk itu perlu dibuat aturan teknis tentang ganti rugi bank terhadap wan prestasi dalam perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Mochamad Djumhana 2006 *Hukum Perbankan Di Indonesia* Cetakan kelima penerbit PT Citra Aditya Bhakti Bandung, 655
- Fontian M.& H. Sayid MRN. *Konsep perlindungan hukum perbankan Nasional*.Okt 2012.
- Nurhaida, *Reformasi Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Melalui Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai upaya mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional*.
http://www.iaitbjakarta.com/files/makala_ibu_Nurhaida_OJK.pdf, diakses tanggal 12 desember 2020
- Etty Mulyati, *Kredit perbankan*. PT refika Aditama, Bandung, 2016, hlm.69
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Terbitan Universitas Indonesia (UI-Press). 1986, h. 52.

- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama
- Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan asas-asas Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Cetakan Ke satu.
- Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, Ed.1
- Purwahid Patrik, *dasar-dasar hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju,1994).
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 1-2. 2 C.S.T.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979).